



**LEGALITAS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN CERAI
DIBAWAH TANGAN DALAM PERKAWINAN SAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN LANGSA BARAT, KOTA LANGSA)**

***LEGAL LEGALITY OF UNDERHAND DIVORCE STATEMENTS IN LEGAL
MARRIAGES (CASE STUDY IN LANGSA BARAT DISTRICT,
LANGSA CITY)***

Hanna Pricilia Tarigan¹, Rosnidar Sembiring², Maria Kaban³, Idha Aprilyana Sembiring⁴

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU

Email Korespondensi: hanna.pricilliatrg@gmail.com

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published : 28-01-2025

Abstract

Divorce is the release of the bonds of marriage, or the breakdown of the marriage relationship. The implementation of the divorce in West Langsa District, Langsa City, Aceh Province, still has the implementation of divorce in the community which is carried out underhand and violates the provisions of the law. The formulation of the problem is how is the implementation of divorce underhand in West Langsa District, What are the legal consequences that arise from divorce underhand in West Langsa District, and How are the legal protection efforts for the parties. This type of research is empirical juridical. In this study, there is an identification of unwritten laws intended to find out unwritten laws based on the laws that apply in society. Unwritten laws in the legal system in Indonesia, namely customary law and Islamic law in the study must deal with the citizens who are the objects of research so that many unwritten regulations apply in society, one of which is the unwritten regulations. The results of the study indicate that the implementation of divorce in the West Langsa sub-district, the poor community generally carries out divorce underhand, the divorce is carried out before the traditional leader of the Gampong (Village) and before the village apparatus, the legal consequences arising from the underhand divorce in the West Langsa sub-district are the legal consequences for the wife not having a divorce certificate, difficulty in carrying out subsequent marriages, not getting her iddah rights, and there is no clarity regarding the distribution of joint rights. Legal protection efforts for the parties due to the implementation of underhand divorce in the West Langsa sub-district are to make legal efforts to sue through the Langsa Syar'iyah court and for parties who do not have the funds can file a divorce lawsuit or divorce lawsuit with the provision that all costs are free of charge to the Langsa Syar'iyah court.

Keywords: *Legality, Statement Letter, Underhand Divorce*

Abstrak

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan pelaksanaan perceraian tersebut di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh masih terdapat pelaksanaan perceraian di masyarakat yang dilakukan secara di bawah tangan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di bawah tangan di kecamatan Langsa barat, Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian di bawah tangan di kecamatan Langsa barat, dan Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap para pihak. Jenis penelitian ini adalah



yuridis empiris Dalam penelitian ini terdapat identifikasi hukum-hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam dalam penelitian tersebut harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat salah satunya peraturan yang tidak tertulis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di kecamatan Langsa barat masyarakat kurang mampu umumnya melakukan perceraian secara di bawah tangan perceraian tersebut dilaksanakan di hadapan pemuka adat Gampong (Desa) dan dihadapan perangkat desa akibat hukum yang timbul atas perceraian bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat yaitu akibat hukum terhadap istri tidak mempunyai surat cerai, kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, tidak mendapatkan hak iddahnya, dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian hak bersama. Upaya perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pelaksanaan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat yaitu melakukan upaya hukum gugatan melalui mahkamah Syar'iyah Langsa dan bagi para pihak yang tidak memiliki biaya dapat mengajukan gugatan perceraian talak atau cerai gugat dengan ketentuan biaya secara prodeo seluruh biaya dibebankan kepada mahkamah Syar'iyah Langsa.

Kata Kunci : Legalitas, Surat Pernyataan, Perceraian Bawah Tangan

LATAR BELAKANG

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri (Umar Sulaiman, 2015).

Prosedur perceraian secara hukum wajib dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon atau Kuasanya Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan, Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (<https://ms-langsa.go.id>, diakses pada 17 Februari 2023).

Undang-undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Adapun menurut Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan menurut Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatakan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain Karen adi luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kejahatan yang membahayakan pihak lain.



5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” (Nasution, Muhammad Arsad, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, penelitian ini dilakukan di Kota Langsa Provinsi Aceh, pemilihan lokasi di Kota Langsa karena ada terjadinya perceraian yang dilakukan di bawah tangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perceraian Di Kecamatan Langsa Barat

Pelaksanaan Perceraian di Kecamatan Langsa Barat, masyarakat yang berpendapatan rendah umumnya melakukan perceraian secara dibawah tangan, perceraian tersebut dilaksanakan di hadapan pemuka adat Gampong (Desa) dan dihadapan perangkat Desa.

Faktor perceraian dilaksanakan diluar pengadilan karena pihak-pihak yang bercerai umumnya karena factor keuangan, mayoritas tidak mampu membayar biaya panjar perkara persidangan, factor lainnya minimnya pemahaman hukum. Mahkamah Syarriyah Langsa terletak di Kecamatan Langsa Barat, maka masyarakat tidak terkendala dengan radius letak Mahkamah.

Metode perceraian yang dilaksanakan di Kecamatan Langsa barat, tidak memandang suku, dan agama, setiap masyarakat yang tinggal di kecamatan Langsa Barat, maka perceraian diluar pengadilan mengikuti adat yang ada di kecamatan langsa barat. Metode pelaksanaannya yaitu diawali dengan adanya laporan dari para pihak, kemudian kedua belah pihak di panggil ke Balai Desa/Meunasah untuk dilaksanakan musyawarah, yang dalam forum tersebut turut hadir, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun dan Tengku Imum (tokoh agama), kedua belah pihak didamaikan terlebih dahulu, namun jika upaya perdamaian tidak tertempuh maka kedua belah pihak di perbolehkan untuk melaksanakan perceraian di bawah tangan, setelah itu pihak Desa mengeluarkan berita acara perceraian bawah tangan.

Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara ke duanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tauhan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri. Diantaranya ialah status dari ke dua belah pihak di mata hukum



yang khusus mengatur hal ini, dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali maka proses yang akan ditempuh nya pun akan semakin rumit yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing (Dahwadin, 2020).

Istilah perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hukum Islam mensyariatkan perceraian bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga selama perceraian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perceraian dianggap sah. Meskipun dianggap sah secara hukum Islam, namun perceraian ini tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga rawan akan sengketa dan gugatan (Mukhlisshah, 2021).

Perceraian menurut Hukum Islam dengan Hukum Positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam seperti, suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis formal apabila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap (Visiastari Fatma Halida, 2014).

Pelaksanaan perceraian dibawah Tidak dibenarkan oleh hukum, hal ytersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).

Pihak desa tidak dibenarkan untuk membuat surat keterangan cerai, pihak Desa hanya dapat membuat surat keterangan pernah didamaikan didesa namun tidak berhasil. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dengan dasar qanun tersebut pihak desa diberi kewenangan terlebih dahulu untuk mendamaikan perkara perceraian di Desa, sebelum perkara dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah. Namun selama ini pihak desa menyalahgunakan pemahaman qanun tersebut, bahkan pihak desa mengeluarkan surat cerai dengan menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).

2. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Perceraian Bawah Tangan Di Kecamatan Langsa Barat

Jika cerai dilakukan oleh Suami di kantor desa maka hak nafkah iddah diberikan oleh suami selama 100 hari sejak ikrar talaq si ucapkan, mengenai dengan jumlah tergantung kesepakatan Bersama antara para pihak, namun sebaliknya jika cerai bawah tangan diajukan oleh istri maka terhadap istri tidak diberikan nafkah iddah.

Bercerai yang dilaksanakan di bawah tangan, masa tunggu untuk menikah selanjutnya tenggang waktu 100 hari bagi pihak Perempuan namun bagi pihak laki-laki tidak ada tenggang waktu, sehari setelah bercerai pihak laki-laki sudah dibolehkan untuk melakukan perkawinan selanjutnya.



Status buku nikah yang menjadi perdebatan, karena masih di pegang oleh masing-masing pihak, pihak desa tidak melaporkan kepada pihak KUA ataupun Pihak Mahkamah Syar'iyah, sehingga secara hukum pelaksanaan perceraian di bawah tangan dipandang bermasalah secara hukum positif (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).

Pihak Perempuan dan pihak laki-laki yang bercerai secara di bawah tangan, yang mau menikah selanjutnya tidak dapat melaksanakan nikah secara hukum, namun ia hanya dapat melaksanakan nikah secara siri.

Mengenai dengan hak asuhnya tetap dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, bila anak belum berusia 12 tahun maka anak tersebut diasuh oleh ibunya dan segala biaya yang timbul di tanggung sepenuhnya oleh ayahnya.

Bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan dapat membawa akibat hukum terhadap istri atau suami, anak dan harta. Di samping itu akibat perceraian di luar sidang pengadilan. Dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian harta milik bersama serta hak asuh anak (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).

Akibat hukum terhadap suami, Akibat hukum dari perceraian yang terjadi, maka hubungan suami isteri menjadi tidak sah lagi bagi mereka. Dari hasil penelitian penulis akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melansungkan perkawinan selanjutnya (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).

Akibat hukum terhadap isteri Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023). Istri tidak mendapat hak iddahnya, dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian hak bersama, serta tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian waris (Isna, Wawancara, pada 10 Oktober 2023).

Akibat hukum terhadap anak Jika perceraian telah terjadi maka yang menjadi korban adalah anak-anak, terutama anak dibawah umur. Apabila rumah tangga terus dipenuhi komplik secara terus menerus dipenuhi komplik serius kemudian menjadi retak dan akhirnya terjadi perceraian. Maka mulailah serentakan kesulitan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak. Batin anak-anak menjadi tertekan, sangat menderita akibat ulah dari orang tua mereka. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak-anak, oleh sebab itu baik buruknya suatu rumah tangga akan sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan keperibadian anak. Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu figur, ibu atau ayah (Said Nurul Hadi, Wawancara, pada 17 Oktober 2023).



Berdasarkan uraian diatas bahwa akibat hukum yang dapat di timbulkan karena perceraian di luar pengadilan adalah setelah putusanya perkawinan kedua belah pihak akan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Dengan melihat beberapa penelitian tersebut diatas dapat dipahami mayoritas akibat Hukum Yang Timbul Akibat Perceraian Bawah Tangan Di Kecamatan Langsa Barat yaitu akibat hukum terhadap isteri Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Istri tidak mendapat hak iddahnya, dan tidak ada kejelasan mengani pembagian hak bersama, serta tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian waris.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Pelaksanaan Perceraian Bawah Tangan Di Kecamatan Langsa Barat

Upaya perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pelaksanaan perceraian bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat sebagai berikut :

- a. Agar memenuhi syarat administrasi negara dalam melakukan perceraian maka dapat dilakukan cerai gugat oleh istri, kemudain diajukan melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- b. Agar seorang istri mendapat surat cerai secara resmi dari Mahakmah Syar'iyah maka dia harus meminta surat perceraian ke Mahakmah Syar'iyah agar memiliki kepastian hukum.
- c. Agar istri memperoleh harta bersama dari suami maka setelah terjadi perceraian di Pengadilan dapat diajukan gugatan secara bersama-sama atau terpisah dari gugatan perceraian.
- d. Untuk memperoleh hak asuh anak dalam KHI maka harus dibuat gugatan talak atau cerai gugat disertai dengan permintaan hak asuh anak yang seharusnya diberikan kepada ibu.

Dengan memeperhatikan uraian diatas dapat dipahami bahwa upaya perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pelaksanaan perceraian bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat, yaitu mealkukan upaya hukum gugatan melalui mahakamah Syar'iyah Langsa, dan bagi para pihak yang tidak memiliki biaya dapat mengajukan gugatan perceraian Talaq atrau cerai gugatan dengan ketentuan biaya secara Prodeo, seluruh biaya dibebankan kepada Mahakamah Syari'iyah Langsa. Meski demikian dari kelima objek penelitian yang penulis lakukan belum ada yang melakukan upaya hukum apapun.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Perceraian Di Kecamatan Langsa Barat Masyarakat miskin umumnya melakukan perceraian secara dibawah tangan, perceraian tersebut dilaksanakan di hadapan pemukan adat Gampong (Desa) dan dihadapan perangkat Desa. Dilaksanakan Di Meunasah, dihadiri oleh kedua belah pihak, pemuka agama, pemuka adat, pihak desa, dengan mekanisme didamaikan, namun jika pelaksanaan damai tidak berhasil maka pihak desa mengeluarkan surat cerai secara adat.
- b. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Perceraian Bawah Tangan Di Kecamatan Langsa Barat yaitu akibat hukum terhadap isteri Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang



pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Istri tidak mendapat hak iddahnya, dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian hak bersama, serta tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian waris.

- c. Upaya perlindungan hukum terhadap para pihak akibat pelaksanaan perceraian bawah tangan di Kecamatan Langsa Barat, yaitu melakukan upaya hukum gugatan melalui mahkamah Syar'iyah Langsa, dan bagi para pihak yang tidak memiliki biaya dapat mengajukan gugatan perceraian Talaq atau cerai gugatan dengan ketentuan biaya secara Prodeo (Cuma-Cuma tanpa biaya), seluruh biaya dibebankan kepada Mahkamah Syari'iyah Langsa. Meski demikian dari kelima objek penelitian yang penulis lakukan belum ada yang melakukan upaya hukum apapun.

2. Saran

- a. Disarankan kepada masyarakat Khususnya masyarakat Kecamatan Langsa Barat, sebaiknya melakukan gugatan perceraian melalui Lembaga peradilan dengan cara mengajukan gugatan melalui Mahakmaah Syar'iyah terdekat, guna mendapatkan legalitas hukum perceraianya.
- b. Disarankan kepada Pihak Desa dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Desa untuk mengarahkan masyarakatnya setelah mendapatkan surat dari desa dengan segera mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah.
- c. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa sebaiknya untuk membuat sosialisasi ke setiap desa mengenai Program Probono (pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu tanpa dipungut biaya yang disediakan Mahkamah Syar'iyah) dan Prodeo (Cuma-Cuma yang dibantu Lembaga Bantuan Hukum), supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa gugatan tetap dapat diajukan meskipun msyarakat miskin tidak memiliki biaya, dan hal ini dapat mencegah praktik perceraian didibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama 2004).
- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2018).
- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2018).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Ali, Z. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. 2007).



- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Parktik dan Teori*, (Surabaya : Jakad Media Publising, 2020).
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Ayu Maulina Rizqi, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak*, UIN AR-Raniry, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.
- Boeni Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007).
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit*, (Jakarta: Kamus Istilah Hukum, 2009).
- Dahwadin, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, olume 11, Nomor 1, Juni 2020.
- Daniel Rinengkuh, *AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI DESA SANDIK KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT*, 3 Februari 2022.
- Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : Pusaka Setia, 2011).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, (Bandung : Nunsula Aulia, 2016).
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- H. Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Hafidah, Neneng, dan Rahman Syamsuddin, *Problematika Sompas Tanah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*, *Jurnal Shautuna*, Vol.1 No.3 September, 2020.
- Isa, Muhammad, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1 Februari. 2014.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Grasindo, 2010).
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) .
- Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Perdata*, (Surakarta: UNS Press, 1995).



- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mardiana Abubakar, Gazali Rahmah, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilmuta*, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No.1. Agustus 2020.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003).
- Mukhlisshah, *Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Keadilan Gender*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nasution, Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Vol.4 No.2 Juli-Desember, 2018.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet. ke-17).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jutri Metri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2001).
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo .
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Sinar Grafika, 1995).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (jakarta:Raja Grafindo Tinggi, 2010).
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : aLiberty, 1989).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi 4 , (Jakarta: CV. Rajawali, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986).
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta : Balai Pustaka, 1991),



Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i*, (Solo : Tinta Medina , 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam.

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), .

Visiastari Fatma Halida, Studi Komperatif Perceraian Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Prodi Hukum UNTAN, Vol 2, Nomor 3 Tahun 2014.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung:Universitas lampung, 2007).

Zainuddin Dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinanan Siri Dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Budi Utama, 2017).